



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Bataikota No. 2 Telp.

Pasarwajo

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR : 73 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PUTRA II SARAGI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PUTRA II SARAGI oleh Ketua Yayasan TK Putra II Saragi Kelurahan Saragi Nomor : 63/2015, Tanggal 5 Oktober 2015 telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Mengingat

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pasarwajo Nomor : 421.1/078/2015, Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK PUTRA II SARAGI;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin pada TK PUTRA II SARAGI untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK PUTRA II SARAGI.

KEDUA

TK PUTRA II SARAGI dimaksud berlokasi di Kelurahan Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.

KEEMPAT

Pemberian Izin Operasional TK PUTRA II SARAGI berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 26 Oktober 2015

33 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



Dr. LA ODE ZULFAR DJAFAR, M.Si

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19620708 198903 1 023